



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT**

JALAN TANTULAR - RENON Telp. (0361) 4743170

DENPASAR – BALI (Kode Post 80225)

Website: www.dpma.baliprov.go.id Email:dinaspma@baliprov.go.id

Bali, 14 Agustus 2020

Nomor : 224/9384/PBDA/DPMA  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1(satu) gabung  
Hal : Perubahan Petunjuk Teknis  
Penyusunan Perencanaan  
Pembangunan Desa Adat

Kepada  
Yth. *Bandesa Adat/ Sebutan lain se-Bali*  
di -  
Tempat

Menunjuk Surat kami Nomor 224/8291/PBDA/DPMA tanggal 20 Juli 2020 perihal Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, dengan ini disampaikan bahwa terdapat beberapa perubahan. Adapun perubahan tersebut yaitu:

No	Semula Tertulis	Dirubah Menjadi
1.	BAB III HAL-HAL KHUSUS pada halaman 7 Pada angka 1. Bandesa Adat atau Sebutan lain berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat 5(lima) Tahun <b>(2020-2025)</b> yang dimulai dari tahun 2020	BAB III HAL-HAL KHUSUS pada halaman 7 Pada angka 1. Bandesa Adat atau Sebutan lain berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat 5(lima) Tahun <b>(2020-2024)</b> yang dimulai dari tahun 2020
2.	BAB III HAL-HAL KHUSUS pada halaman 7 Pada angka 6. Bandesa Adat atau Sebutan lain dapat melibatkan dan bekerjasama dengan Perbekel/Lurah dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat 5(lima) Tahun <b>(2020-2025)</b>	BAB III HAL-HAL KHUSUS pada halaman 7 Pada angka 6. Bandesa Adat atau Sebutan lain dapat melibatkan dan bekerjasama dengan Perbekel/Lurah dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat 5(lima) Tahun <b>(2020-2024)</b>
3.	BAB III HAL-HAL KHUSUS pada halaman 7 Semula sampai dengan <b>angka 6</b>	BAB III HAL-HAL KHUSUS pada halaman 7 Ditambah menjadi <b>angka 10</b>



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4.	<p>LAMPIRAN II : FORMAT PARAREM DESA ADAT  <i>PARAREM DESA ADAT.....</i>          NOMOR ..... TAHUN .....          TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT .... LIMA TAHUN <b>(2020-2025)</b>          Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widi Wasa Bandesa Adat .....</p> <p>Pembukaan /Murda Citta :          Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Adat merupakan perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan serta capaian sesuai potensi Desa Adat berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai Sad Kerthi; Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Adat dibutuhkan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Desa Adat ; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan <i>Pararem</i> Desa Adat tentang perencanaan Pembangunan Desa Adat Lima Tahun <b>(2020-2025)</b></p>	<p>LAMPIRAN II : FORMAT PARAREM DESA ADAT  <i>PARAREM DESA ADAT.....</i>          NOMOR ..... TAHUN .....          TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT .... LIMA TAHUN <b>(2020-2024)</b>          Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widi Wasa Bandesa Adat .....</p> <p>Pembukaan /Murda Citta :          Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Adat merupakan perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan serta capaian sesuai potensi Desa Adat berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai Sad Kerthi; Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Adat dibutuhkan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Desa Adat ; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan <i>Pararem</i> Desa Adat tentang perencanaan Pembangunan Desa Adat Lima Tahun <b>(2020-2024)</b></p>
5.	<p>Cover LAMPIRAN FORMAT <i>PARAREM</i> DESA ADAT:</p> <p>PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5 (LIMA) TAHUN          DESA ADAT ....          TAHUN <b>2020 - 2025</b></p>	<p>Cover LAMPIRAN FORMAT <i>PARAREM</i> DESA ADAT:</p> <p>PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5 (LIMA) TAHUN          DESA ADAT ....          TAHUN <b>2020 – 2024</b></p>



6.	<p>LAMPIRAN IV : FORMAT PARAREM DESA ADAT  <i>PARAREM DESA ADAT.....</i>          NOMOR ..... TAHUN .....</p> <p>TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT .... TAHUN .....</p> <p>ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDI WASA BANDESA ADAT .....</p> <p>Pembukaan /<i>Murda Citta</i> :          Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Adat merupakan perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan serta capaian sesuai potensi Desa Adat berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai Sad Kerthi; Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Adat dibutuhkan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Desa Adat dan menampung aspirasi <i>krama</i> Desa Adat dalam pembangunan Desa Adat ; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan <i>Pararem</i> Desa Adat tentang perencanaan Pembangunan Desa Adat Lima Tahun <b>(2020-2025)</b></p>	<p>LAMPIRAN IV : FORMAT PARAREM DESA ADAT  <i>PARAREM DESA ADAT.....</i>          NOMOR ..... TAHUN .....</p> <p>TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT .... TAHUN .....</p> <p>ATAS ASUNG KERTHA WARA NUGRAHA HYANG WIDI WASA BANDESA ADAT .....</p> <p>Pembukaan /<i>Murda Citta</i> :          Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Adat merupakan perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan serta capaian sesuai potensi Desa Adat berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai Sad Kerthi; Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Adat dibutuhkan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Desa Adat dan menampung aspirasi <i>krama</i> Desa Adat dalam pembangunan Desa Adat ; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan <i>Pararem</i> Desa Adat tentang perencanaan Pembangunan Desa Adat <b>Tahun .....</b></p>
----	--	---

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS  
I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA  
 NIP. 19680613 199403 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali sebagai laporan
2. *Bandesa Agung* Majelis Desa Adat Provinsi Bali di Denpasar
3. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota se Bali di tempat.
4. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se Bali di tempat.
5. Arsip.





Pemerintah Provinsi Bali



# PETUNJUK TEKNIS

## PERENCANAAN PEMBANGUNAN

### DESA ADAT



**DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT**  
**PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2020**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan *Krama* Bali tersebut adalah adanya perencanaan pembangunan Desa Adat yang baik, yang mendukung visi pembangunan Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat disusun untuk memberikan petunjuk dan pedoman penyusunan program kegiatan pembangunan Desa Adat secara sistematis dan terpadu sehingga program kegiatan pembangunan Desa Adat dapat dilaksanakan secara akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat ini. Semoga Petunjuk teknis ini dapat implementasikan dengan dilandasi semangat *ngayah* yang *lascarya*, disiplin, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi Asas *segilik seguluk sebayantaka sarpana ya*.

Bali, Juni 2020  
Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat  
Provinsi Bali,  
**I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA**  
NIP. 19680613 199403 1 012



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Pelaksanaan .....	1
C. Ketentuan Umum .....	2
D. Ruang Lingkup .....	2
E. Maksud dan Tujuan .....	2
F. Sasaran .....	3
G. Indikator Capaian Keberhasilan .....	3
<b>BAB II PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT</b> ..	4
A. Perencanaan Pembangunan Desa Adat jangka waktu 5 (lima) tahun .....	4
B. Perencanaan Pembangunan Desa Adat jangka waktu 1 (satu) tahun.....	6
C. Bagan Alir Penyusunan Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa Adat Jangka Waktu 5 (lima) Tahun dan 1 (satu) Tahun .....	6
<b>BAB III HAL-HAL KHUSUS</b> .....	7
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	8
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Bali menata Desa Adat di Bali secara fundamental mulai dari penyusunan regulasi, pembentukan perangkat daerah yang secara khusus menangani Desa Adat dan memberikan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Adat. Pembangunan Desa Adat di Bali memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya memperkuat Desa Adat dalam penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan Desa Adat, *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ditentukan bahwa Pembangunan Desa Adat bertujuan untuk menguatkan hak asal-usul; hak-hak tradisional; Adat istiadat, nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali; meningkatkan kesejahteraan dan peran Desa Adat; memenuhi kebutuhan dasar *krama* Desa Adat; meningkatkan kesejahteraan *prajuru*, lembaga adat; mendayagunakan sumber daya Desa Adat dan meningkatkan sarana prasarana Desa Adat. Pembangunan Desa Adat di Bali disesuaikan dengan potensi Desa Adat dan perencanaan pembangunan yang memadai.

Perencanaan Pembangunan Desa Adat disusun sebagai upaya Desa Adat dalam pembangunan Desa Adat secara bertahap dengan skala prioritas pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan 1 (satu) Tahun yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan Desa Adat kiranya diperlukan adanya Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jangka waktu 1 (satu) tahun. Petunjuk Teknis ini digunakan oleh Desa Adat di Bali sebagai pedoman dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat.

### B. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.



### C. Ketentuan Umum

1. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum di Bali yang mewakili wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan wewenang, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Perencanaan Pembangunan Desa Adat adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun yang disusun oleh Desa Adat;
3. Pemerintah Desa Adat adalah penyelenggara tata kehidupan masyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat
5. *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Bandesa* Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
6. *Patengen* atau *Juru Raksa* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Patengen* adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan Keuangan Desa Adat dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.
7. *Paruman* Desa Adat atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi Perencanaan Pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

### E. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Adat dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Desa Adat dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jangka waktu 1(satu) tahun.



## 2. Tujuan

Tujuan dari Juknis Perencanaan Pembangunan Desa Adat, ini sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat

## F. Sasaran

Sasaran perencanaan pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat
2. Program Pemajuan Perekonomian Desa Adat
3. Program Pemajuan Hukum Adat
4. Program Pembangunan Desa Adat meliputi :
  - *Baga Parahyangan*
  - *Baga Pawongan*
  - *Baga Palemahan*

## G. Indikator Capaian Keberhasilan

Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun.



## BAB II

### PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT

Desa Adat berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa adat, harus berpedoman kepada Visi Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2023 yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

#### A. Perencanaan Pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

1. *Bandesa* Adat atau sebutan lain membentuk panitia perencana dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat.
2. Panitia Perencana atau sebutan lain menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat bersama *Sabha* Desa Adat atau sebutan lain.
3. Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat, Panitia Perencana atau sebutan lain dapat berkonsultasi dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan/atau Majelis Desa Adat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, sebelum perencanaan pembangunan diputuskan atau ditetapkan melalui *paruman* desa adat.
4. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan/atau Majelis Desa Adat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada *Bandesa* Adat dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat
5. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi desa adat serta nilai-nilai Sad Kerthi yang terdiri atas : *Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.*
6. Perencanaan Pembangunan Desa Adat memuat rencana kegiatan yang meliputi :
  - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat
  - b) Bidang Ekonomi Desa Adat
  - c) Bidang Pemajuan Hukum Adat
  - d) Bidang Pembangunan Desa Adat meliputi :
    - *Baga Parahyangan*
    - *Baga Pawongan*
    - *Baga Palemahan*



7. Dokumen Rancangan Penyusunan Program Desa Adat untuk jangka waktu (lima) tahun memuat :
  - **BAB I Pendahuluan** yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - **BAB II Kondisi Desa Adat** yang memuat kondisi desa adat saat ini (jumlah krama, Jumlah Banjar Adat, potensi dan sumber pendapatan Desa Adat), permasalahan yang dihadapi.
  - **BAB III Arah Kebijakan Pembangunan Desa Adat** yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta jika ada dapat memuat Rancangan Kerjasama Desa Adat.
  - **BAB IV PENUTUP**
8. *Bandesa* Adat menyiapkan *paruman* untuk membahas dan menetapkan Rancangan Perencanaan Pembangunan Desa Adat yang dihadiri oleh Tim Penyusun, rancangan rencana, Krama Desa Adat dan Sabha Desa.
9. Perencanaan Pembangunan Desa Adat diputuskan melalui *Paruman* Desa Adat.
10. Selanjutnya setelah rancangan rencana disepakati maka rancangan tersebut ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Desa Adat jangka waktu 5 (lima) tahun disertai dengan *Pararem* Desa Adat. Format *Pararem* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
11. Perencanaan Pembangunan Desa Adat ditanda tangani oleh *Bandesa* Adat dan *Panyarikan*.
12. Perencanaan Pembangunan Desa Adat yang telah diputuskan atau ditetapkan melalui *paruman* Desa Adat, harus dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.
13. Rencana Pembangunan Desa Adat 5 (lima) tahun dapat dirubah disebabkan karena terjadi bencana alam, *force mayore* dan hal-hal lainnya yang mengharuskan dilakukan perubahan Perencanaan Pembangunan Desa Adat
14. Format Rencana Pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
15. *Bandesa* Adat atau sebutan lain berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat 5 (lima) tahun untuk periode berikutnya, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum Perencanaan Pembangunan Desa Adat 5 (lima) tahun berakhir.



## B. Perencanaan Pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

1. Perencanaan Pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan desa adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. *Bandesa* Adat atau sebutan lain dapat membentuk panitia perumus dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat.
3. Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Desa Adat dilaksanakan pada **bulan Maret tahun sebelumnya**. Format Rancangan Perencanaan Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
4. *Bandesa* Adat atau sebutan lain menyusun rencana pembangunan desa adat bersama *Sabha* Desa Adat atau sebutan lain.
5. Selanjutnya setelah rancangan rencana disepakati maka rancangan tersebut ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Desa Adat jangka waktu 1 (satu) tahun disertai dengan *Pararem* Desa Adat. Format *Pararem* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
6. *Bandesa* Adat atau sebutan lain bersama *Sabha* Desa menetapkan Rencana Pembangunan Desa Adat 1 (satu) tahun paling lambat pada **bulan Juli tahun sebelumnya** melalui *paruman*. Format Rencana Pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI.
7. Prosedur penyusunan perencanaan pembangunan desa adat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sama dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Desa Adat 1 (satu) tahun dapat dirubah **paling banyak 1 (satu) kali** dalam setahun yang disebabkan karena terjadi bencana alam, *force mayore* dan hal-hal lainnya yang mengharuskan dilakukan perubahan perencanaan pembangunan Desa Adat.

## C. Bagan Alir Penyusunan Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa Adat Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun dan 1 (Satu) Tahun

Prosedur penyusunan perencanaan pembangunan desa adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sama dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa adat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.



### BAB III

#### HAL - HAL KHUSUS

1. *Bandesa* Adat atau Sebutan lain berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat 5 (lima) Tahun (2020-2024) yang dimulai dari tahun 2020.
2. Perencanaan Pembangunan Desa Adat merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis dan wajib dijadikan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat .
3. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali membentuk Tim/panitia dalam upaya percepatan penyusunan perencanaan pembangunan desa adat.
4. Dalam hal *Bandesa* Adat atau Sebutan lain atau *Panyarikan* berhalangan maka Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Adat dapat ditandatangani oleh salah satu *Prajuru* Desa Adat.
5. *Bandesa* Adat berkewajiban menyampaikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Adat jangka waktu 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.
6. *Bandesa* Adat atau Sebutan lain dapat melibatkan dan bekerjasama dengan *Perbekel/Lurah* dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat 5 (lima) Tahun (2020-2024).
7. Desa Adat menyusun *Pararem* Perencanaan Pembangunan Desa Adat periode 5 tahun (2020-2024) terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020.
8. Desa Adat menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat untuk Tahun 2020 terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020.
9. Alokasi dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun 2020 menjadi bagian perencanaan pembangunan Desa Adat Tahun 2020.
10. Untuk Perencanaan Pembangunan Desa Adat Tahun 2021 sudah mulai disusun pada bulan Juli Tahun 2020.



## BAB IV

### PENUTUP

Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai arahan dan acuan bagi seluruh Desa Adat di Bali, Majelis Desa Adat semua tingkatan dan semua pihak dalam melaksanakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Desa Adat di Bali berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat sebagai bentuk tanggung jawab *Prajuru* Desa Adat dalam rangka membangun dan mensejahterakan krama Desa Adat untuk mewujudkan Desa Adat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam mengimplementasikan Petunjuk Teknis ini agar dilandasi dengan semangat *ngayah* yang *lascarya*, disiplin, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi asas *segilik seguluk sebayantaka sarpana ya*.


Bali, 8 Juni 2020



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**LAMPIRAN I : BAGAN ALIR PENYUSUNAN TAHAPAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA ADAT JANGKA WAKTU 5 (LIMA)  
TAHUN DAN 1 (SATU) TAHUN**



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## LAMPIRAN II: FORMAT *PARAREM* DESA ADAT



*PARAREM* DESA ADAT.....  
NOMOR :.....TAHUN.....

TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT.....LIMA TAHUN (2020-2024)

ATAS ASUNG *KERTHA WARA NUGRAHA* HYANG WIDI WASA

*BANDESA* ADAT .....,

*Pembuka/Murda Citta* :

Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Adat merupakan perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan serta capaian sesuai potensi Desa Adat berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai Sad Kerthi; Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Adat dibutuhkan untuk menyusun anggaran pendapatan dan Belanja Desa Adat dan menampung aspirasi *krama* Desa Adat dalam pembangunan Desa Adat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan *Pararem* Desa Adat tentang Perencanaan Pembangunan Desa Adat Lima Tahun (2020-2024).

*Dasar Hukum/Patitis* :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020;
5. *Awig-awig* Desa Adat ;
6. .... tambahkan disesuaikan bila ada ....

*Pamikukuh* :

Berita Acara hasil Paruman Desa Adat, pada Hari.....tanggal .....



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

*Daging Pararem* Desa Adat..... tentang Perencanaan Pembangunan Desa Adat.....

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat ..... yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganyasendiri;
2. Perencanaan Pembangunan Desa Adat adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun yang disusun oleh Desa Adat;
3. Banjar Adat atau Banjar *Suka Duka* atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat .....
4. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat .....
5. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat .....
6. *Bandesa* adalah *Bandesa* Adat.....;
7. Dst.....

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Perencanaan pembangunan Desa Adat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru* Desa Adat dalam melaksanakan pembangunan di Desa Adat.....
- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan arahan sebagai dasar dari Desa Adat untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.

## **BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT.....**

### **Pasal 3**

Menetapkan Perencanaan Pembangunan Desa Adat..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran/*Lempitan Pararem* ini.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Agar *Krama* Desa Adat, lebih memahami keputusan ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal, .....

*Bandes* Adat,

Panyarikan,

.....

.....



**CONTOH**

LAMPIRAN  
PARAREM DESA ADAT.....  
NOMOR : ..... TAHUN.....  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DESA ADAT..... LIMA TAHUN  
TAHUN 2020-2024

KOP DESA ADAT

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
5 (LIMA) TAHUN  
DESA ADAT .....  
TAHUN 2020-2024**

**DESA ADAT.....  
KABUPATEN .....  
TAHUN .....**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, maka *Krama* dalam wadah Desa Adat mempunyai dasar dan landasan yang kuat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan di Bali guna mengantarkan Bali menuju Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru ( Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi* tentram kerta raharja,*gemah ripah lohjinawi*).

Partisipasi Desa Adat ..... dalam pelaksanaan pembangunan Desa Adat berlandaskan nilai-nilai Adat Bali *gilik saguluk, parasparo, salunglung-sabayantaka, sarpana ya guna* mewujudkan kebenaran (*satyam*), kebahagiaan (*siwam*), dan keharmonisan (*sundaram*), serta melalui tahapan pembangunan yang meliputi tahap perencanaan,tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan.

Pada tahapan perencanaan, Desa Adat ..... membuat perencanaan pembangunan Desa Adat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada visi dan misi pembangunan Provinsi Bali, serta didasarkan pada filosofi unsur-unsur Desa Adat (Tri Hita Karana) dan nilai – nilai kearifan lokal Bali (Sad Kertih).Perencanaan Pembangunan Desa Adat ..... untuk jangka waktu 5(lima) tahun ini akan dirinci lagi menjadi perencanaan pembangunan Desa Adat jangka waktu 1(satu) tahun sebagai dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat.

### B. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Maksud Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat 5(lima) tahun adalah untuk membuat pedoman arah kebijakan pembangunan Desa Adat selama 5(lima) tahun.

#### 2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat 5(lima) tahun ini adalah untuk dijadikan pedoman atau panduan Prajuru Desa Adat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat .....



## BAB II

### KONDISI DESA ADAT

#### A. Data dan Potensi Desa Adat *(Catatan: Disesuaikan dengan Desa Adat Masing-masing)*

Desa Adat ..... terdiri dari .....Banjar Adat ..... dan satu Banjar Dinas (.....) yang terletak di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Penduduk di Desa Adat .....berjumlah 1.001 jiwa (236 KK) dengan rincian 489 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 512 jiwa perempuan. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai pedagang , buruh dan petani. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat ..... dipimpin oleh seorang Bendesa Adat serta dibantu oleh :

- 2 orang penyarikan
- 12 orang Kancan Roras
- Kelian : Sekaa Gong, Sekaa Baris, Sekaa Teruna, Pecalang.

Batas wilayah administrasi Desa Adat..... adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Adat lainnya/ Sungai/ Laut/ Bukit/ dsb
- Timur : Desa Adat lainnya/ Sungai/ Laut/ Bukit/ dsb
- Selatan : Desa Adat lainnya/ Sungai/ Laut/ Bukit/ dsb
- Barat : Desa Adat lainnya/ Sungai/ Laut/ Bukit/ dsb

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Adat ..... :

1. Tempat Suci :

- Pura Kahyangan Tiga
- Pura .....
- .....

- dan sebagainya....

2. Tempat Pertemuan :

- Balai Banjar Adat di .....
- Balai .....
- Gedung .....
- Wantilan.....
- dan sebagainya....

3. Tempat Parkir :

- Parkir .....
- Parkir .....
- dan sebagainya....

4. Tempat Rekreasi :

- Desa Wisata....
- Taman.....
- dan sebagainya....



5. Sarana Pendidikan :

- SDN .....
- SMP.....
- dan lain-lain

6. Lembaga Adat/kesenian :


- LPD
- Sekaa Gong
- Sekaa Baris
- Sekaa Peratengan
- Sekaa Santi
- Sekaa Pecalang
- Sekaa Teruna

Potensi Desa Adat .....

- Desa Wisata.....
- Pertanian dengan luas lahan pertanian yang dimiliki seluas ..... berupa lahan kering atau tegalan dengan potensi tanaman pangan yang dapat dikembangkan berupa .....
- Hutan berupa hutan ..... yang ada di seputaran ..... dengan luas ..... hektar serta hutan bambu seluas ..... hektar yang hasilnya dapat digunakan untuk bahan bangunan dan membuat barang kerajinan.
- Dan sebagainya disesuaikan dengan potensi Desa Adat



**B. Struktur Organisasi** (Catatan: disesuaikan dengan Desa Adat masing-masing)



**A. Permasalahan Desa Adat** (Catatan: disesuaikan dengan Desa Adat masing-masing)

Permasalahan serta hambatan yang ada di Desa Adat ..... adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat :
  - Belum memiliki Kantor Sekretariat Desa Adat
  - Kurangnya biaya operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat
2. Program Pemajuan Perekonomian Desa Adat :
  - Belum memiliki Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)
  - Potensi Sumber Daya Alam serta jasa pariwisata belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
3. Program Pemajuan Hukum Adat :
  - Awig-Awig Desa Adat belum teregristrasi
  - Perarem Desa Adat belum teregristrasi
  - Pos biaya operasional penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat masih kurang
4. Program Pembangunan Desa Adat :
  - a) Baga Parahyangan :
    - Belanja Upakara sangat minim
    - Adanya pelinggih di Pura ..... yang rusak
    - Intensitas pelaksanaan kegiatan upacara/muspa bersama yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa/ Kahyangan Tiga masih kurang.



- Kurangnya Pengadaan sarana Penunjang Pura di Pura Kahyangan Desa/Kahyangan Tiga

b) Baga Pawongan yaitu masih kurangnya pelaksanaan kegiatan :

- Penyelenggaraan Pasraman Formal dan non formal
- Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas pemangku, serati, krama wredha, pecalang, yowana dan krama istri Desa Adat
- Menggali dan membina seni wali, seni bebal, dan seni tradisi yang ada di Desa Adat.
- Pembinaan/pelatihan seni sekaa sebunan yang ada di Desa Adat
- Pelatihan pesantian/membentuk sekaa santi
- Bulan Bahasa,Aksara dan Sastra Bali
- Pembinaan dan Pengembangan PAUD/TK Hindu berbahasa Bali

c.) Baga Palemahan yaitu masih kurangnya pelaksanaan kegiatan :

- Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Balai Banjar Adat
- Penataan Pelemawah Wewidangan Desa Adat
- Pengelolaan Sampah di wewidangan Desa Adat
- Pemeliharaan Setra Desa Adat
- Penanggulangan Covid-19



### BAB III

#### ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA ADAT

Terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Desa Adat..... sampai dengan saat ini, maka Arah dan kebijakan perencanaan pembangunan Desa Adat akan mengacu pada program prioritas jangka waktu 5(lima) tahun dan akan di laksanakan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan Desa Adat jangka waktu 1(satu) tahun.

##### A. Program Prioritas Desa Adat (*Catatan: disesuaikan dengan Desa Adat masing-masing*)

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat
2. Pemajuan Perekonomian Desa Adat :
3. Pemajuan Hukum Adat :
4. Pembangunan Desa Adat :
  - c) Baga Parahyangan
  - d) Baga Pawongan
  - e) Baga Palemahan

##### B. Kegiatan Desa Adat (*Catatan: disesuaikan dengan Desa Adat masing-masing*)

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat :

Kegiatan :

- a) Pembangunan Gedung Sekretariat Desa Adat dengan biaya sebesar Rp ..... ,-
- b) Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dengan biaya sebesar Rp..... ,-

2. Program Perekonomian Desa Adat :

Kegiatan :

- a) Pembentukan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dengan biaya sebesar Rp .....,-
- b) Pembinaan krama Desa Adat yang berprofesi sebagai pengrajin anyaman bambu, pedagang dan pemandu wisata dengan biaya sebesar Rp..... ,-

3. Program Pemajuan Hukum Adat :

Kegiatan :

- a) Registrasi Awig-Awig dan Perarem Desa Adat dengan biaya sebesar Rp..... ,-
- b) Biaya operasional penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat sebesar Rp..... ,-

4. Program Pembangunan Desa Adat :

- a. Baga Parahyangan :

Kegiatan :

- a) Belanja Upakara di Pura Kahyangan Desa dengan biaya sebesar Rp .....,-
- b) Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan pada Pura Kahyangan Tiga dengan biaya sebesar Rp..... ,-
- c) Persembahyangan /muspa bersama yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa/ Kahyangan Tiga dengan biaya sebesar Rp .....,-



d) Pengadaan sarana Penunjang Pura di Pura Kahyangan Desa/ Kahyangan Tiga dengan biaya Rp .....,-

b. Baga Pawongan :

Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Pasraman Formal dan non formal dengan biaya Rp .....,-
- b) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas pemangku, serati, krama wredha, pecalang, yowana dan krama istri Desa Adat dengan biaya Rp ..... ,-
- c) Menggali dan membina seni wali, seni bebali, dan seni tradisi yang ada di Desa Adat. dengan biaya Rp ..... ,-
- d) Pembinaan/pelatihan seni sekaa sebunan yang ada di Desa Adat dengan biaya Rp .....,-
- e) Pelatihan pesantian/membentuk sekaa santi dengan biaya Rp ..... ,-
- f) Bulan Bahasa,Aksara dan Sastra Bali dengan biaya Rp ..... ,-
- g) Pembinaan dan Pengembangan PAUD/TK Hindu berbahasa Bali dengan biaya Rp .....,-

c.) Baga Palemahan

Kegiatan :

- a) Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Balai Banjar Adat dengan biaya Rp .....,-
- b) Penataan Pelemawah Wewidangan Desa Adat dengan biaya Rp.....,-
- c) Pengelolaal Sampah di wewidangan Desa Adat dengan biaya Rp ..... ,-
- d) Pemeliharaan Setra Desa Adat dengan biaya Rp .....,-
- e) Penanggulangan Covid-19 dengan biaya Rp..... ,-



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Adat jangka waktu 5(lima) tahun ini menjadi dasar atau pedoman bagi Prajuru Desa Adat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat tahunan, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa Adat ..... menjadi jelas dan terpola selama lima tahun.

Apabila karena satu dan lain hal mengharuskan terjadinya perubahan perencanaan pembangunan Desa Adat ....., maka perencanaan pembangunan Desa Adat ini akan dilakukan penyesuain dan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa Adat.

*Penyarikan*

ttd

Nama .....

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun  
*Bandes* Adat/ Sebutan Lain .....

ttd

Nama .....



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN III: FORMAT RENCANA PEMBANGUNAN DESA ADAT... JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN KE-										KET
					I		II		III		IV		V		
					TARGET KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	TARGET KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	TARGET KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	TARGET KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	TARGET KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT: KEGIATAN :</b>														
a.	Pembangunan Gedung Sekretariat Desa Adat Operasional	Jumlah Gedung yang Dibangun	1 Gedung	Desa Adat .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Gedung	Rp.....
b.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	Desa Adat .....	1 Kegiatan	Rp.....	1 Kegiatan	Rp.....	1 Kegiatan	Rp.....	1 Kegiatan	Rp.....	1 Kegiatan	Rp.....	Rp.....
2.	<b>PROGRAM BIDANG EKONOMI: KEGIATAN :</b>														
a.	Pembentukan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)	Jumlah BUPDA yang dibentuk	1 BUPDA	Desa Adat .....	1 BUPDA	Rp.....	1 BUPDA	Rp.....	1 BUPDA	Rp.....	1 BUPDA	Rp.....	1 BUPDA	Rp.....	Rp.....
b.	Pembinaan Krama Desa Adat yang Berprofesi sebagai pengrajin anyaman bambu, dan pedagang	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	Desa Adat .....	1 Kegiatan	Rp.....	1 Kegiatan	Rp.....	1 Kegiatan	Rp.....	1 Kegiatan	Rp.....	1 Kegiatan	Rp.....	Rp.....
3.	<b>PROGRAM BIDANG PEMAJUAN HUKUM ADAT KEGIATAN :</b>														
a.	Registrasi Awig-Awig dan Pararem Desa Adat	Jumlah Awig-awig dan Pararem yang dibentuk	5 Awig-awig dan Pararem	Desa Adat .....	1 Awig-awig dan Pararem	Rp.....	1 Awig-awig dan Pararem	Rp.....	1 Awig-awig dan Pararem	Rp.....	1 Awig-awig dan Pararem	Rp.....	1 Awig-awig dan Pararem	Rp.....	Rp.....
b.	Biaya Operasional Penyelesaian Perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat	Jumlah Perkara adat/wicara yang diselesaikan	5 Perkara	Desa Adat .....	1 Perkara	Rp.....	1 Perkara	Rp.....	1 Perkara	Rp.....	1 Perkara	Rp.....	1 Perkara	Rp.....	Rp.....



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	<b>PROGRAM BIDANG PEMBANGUNAN DESA ADAT: KEGIATAN :</b> <b>a. Baga Parahyangan</b>														
a.	Belanja Upakara di Pura Khayangan Desa	Jumlah Upakara di Pura Khayangan Desa	5 Kegiatan	Desa Adat .....	1 Kegiatan	Rp.....									
b.	Pembangunan/ Penataan/ Renovasi/ Pemeliharaan pada Pura Khayangan Tiga	Jumlah Pura yang di pelihara/ renovasi	5 Pura	Desa Adat .....	1 Pura	Rp.....									
c.	Persembahyangan/ muspa bersama yang dilaksanakan di Pura Khyangan Desa/Khayangan Tiga	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	Desa Adat .....	1 Kegiatan	Rp.....									
d.	Pengadaan Sarana Penunjang Pura di Pura Khyangan Desa/Khayangan Tiga	Jumlah Sarana Penunjang	5 Sarana	Desa Adat .....	1 Sarana	Rp.....									
	<b>b. Baga Pawongan</b>														
a.	Penyelenggaraan Pasraman Formal dan Non Formal	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	Desa Adat .....	1 Kegiatan	Rp.....									
b.	Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas pemangku, sрати, krama wredha, pecalang, yowana, dan krama istri Desa Adat	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	Desa Adat .....	1 Kegiatan	Rp.....									
c.	Menggali dan Membina Seni Wali , seni Bebali, dan seni Tradisi yang ada di Desa Adat	Jumlah Sekaa	5 Sekaa	Desa Adat .....	1 Sekaa	Rp.....									



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d.	Pembinaan /Pelatihan seni sekaa sebanun yang ada di Desa Adat	Jumlah Sekaa	5 Sekaa	Desa Adat .....	1 Sekaa	Rp.....									
e.	Pelatihan Pesantian/Membentuk sekaa santhi	Jumlah Sekaa	5 Sekaa	Desa Adat .....	1 Sekaa	Rp.....									
f.	Bulan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	Desa Adat .....	1 Kegiatan	Rp.....									
g.	Pembinaan dan Pengembangan PAUD/TK Hindu Berbahasa Bali	Jumlah PAUD/TK	5 PAUD/TK	Desa Adat .....	1 PAUD/TK	Rp.....									
a.	<b>c. Baga Palemahan</b> Pembangunan/ Penataan/Renovasi/Pe meliharaan Balai Banjar Adat	Jumlah Banjar	5 Banjar	Desa Adat .....	1 Banjar	Rp.....									
b.	Penataan Palemahan Wewidangan Desa Adat	Jumlah Wewidangan Desa Adat	5 Kegiatan	Desa Adat .....	1 Kegiatan	Rp.....									
c.	Pengelolaan Sampah di Wewidangan Desa Adat	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	Desa Adat .....	1 Kegiatan	Rp.....									
d.	Pemeliharaan Setra Desa Adat	Jumlah Kegiatan	5 kegiatan	Desa Adat .....	1 Kegiatan	Rp.....									
e.	Penanggulangan Covid 19	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Adat .....	1 Kegiatan	Rp.....									

Bandesa Adat /Kubayan /Sebutan Lain

Penyarikan

ttd

ttd



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

## LAMPIRAN IV: FORMAT *PARAREM* DESA ADAT



*PARAREM* DESA ADAT.....  
NOMOR :.....TAHUN.....

TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT..... TAHUN .....

ATAS ASUNG *KERTHA WARA NUGRAHA* HYANG WIDI WASA

*BANDESA* ADAT .....,

### *Pembuka/Murda Citta :*

Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Adat merupakan perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan serta capaian sesuai potensi Desa Adat berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai Sad Kerthi; Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa Adat dibutuhkan untuk menyusun anggaran pendapatan dan Belanja Desa Adat dan menampung aspirasi *krama* Desa Adat dalam pembangunan Desa Adat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan *Pararem* Desa Adat tentang Perencanaan Pembangunan Desa Adat Tahun .....

### *Dasar Hukum/Patitis :*

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020;
5. *Awig-awig* Desa Adat ;
6. .... tambahkan disesuaikan bila ada ....

### *Pamikukuh :*

Berita Acara hasil Paruman Desa Adat, pada Hari.....tanggal .....



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

*Daging Pararem* Desa Adat..... tentang Perencanaan  
Pembangunan Desa Adat..... Tahun.....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat ..... yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganyasendiri;
2. Perencanaan Pembangunan Desa Adat 1 (satu) Tahun merupakan penjabaran perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang disusun oleh Desa Adat;
3. Banjar Adat atau Banjar *Suka Duka* atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat .....
4. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat .....
5. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat .....
6. *Bandesa* adalah *Bandesa* Adat.....;
7. Dst .....

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Perencanaan pembangunan Desa Adat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru* Desa Adat dalam melaksanakan pembangunan di Desa Adat.....
- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk menjalankan program dan kegiatan dari Desa Adat selama 1 (satu) tahun.

**BAB III**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT.....**

**Pasal 3**

Menetapkan Perencanaan Pembangunan Desa Adat..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Pararem* ini.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Agar *Krama* Desa Adat, lebih memahami keputusan ini, maka *Prajuru* Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal, .....

*Bandes* Adat,

Panyarikan,

.....

.....



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**LAMPIRAN V**  
**RANCANGAN RENCANA**  
**PEMBANGUNAN DESA**  
**ADAT..... TAHUN .....**

FORMAT RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA ADAT UNTUK JANGKA WAKTU

1 (SATU) TAHUN RENCANA PEMBANGUNAN DESA ADAT..... TAHUN.....

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN .....				KET
		INDIKATOR KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat KEGIATAN: a. b. dst....					
2.	PROGRAM Pemajuan Perekonomian Desa Adat KEGIATAN: a. b. dst.....					
3.	PROGRAM Pemajuan Hukum Adat KEGIATAN: a. b. dst.....					
4.	PROGRAM Pembangunan Desa Adat :					



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

	- Baga Parahyangan - Baga Pawongan - Baga Palemahan KEGIATAN: a. b. dst.....					
TOTAL						

*Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain*

Ttd

*Penyarikan*

ttd

Keterangan

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi nama program dan kegiatan  
Contoh : “Program Pembangunan Desa Adat di Baga Parahyangan, Kegiatan Pembangunan Pelinggih”
- Kolom 3 : diisi indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan  
Contoh : “Jumlah pelinggih yang dibangun”
- Kolom 4 : diisi jumlah barang/jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan  
Contoh : “1 pelinggih”
- Kolom 5 : diisi lokasi pelaksanaan kegiatan
- Kolom 6 : diisi kebutuhan dana dalam 1 tahun
- Kolom 7 : diisi penjelasan-penjelasan bilan diperlukan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

**LAMPIRAN VI**  
**PARAREM DESA ADAT.....**  
**NOMOR :.....TAHUN.....**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN**  
**DESA ADAT..... TAHUN .....**

FORMAT RENCANA PEMBANGUNAN DESA ADAT UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN  
 RENCANA PEMBANGUNAN DESA ADAT..... TAHUN.....

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN .....				KET
		INDIKATOR KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	LOKASI	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat KEGIATAN: a. b. dst....					
2.	PROGRAM Pemajuan Perekonomian Desa Adat KEGIATAN: a. b. dst.....					
3.	PROGRAM Pemajuan Hukum Adat KEGIATAN: a. b. dst.....					
4.	PROGRAM Pembangunan Desa Adat :					



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

	- Baga Parahyangan - Baga Pawongan - Baga Palemahan KEGIATAN: a. b. dst.....						
	TOTAL						

*Bandesa Adat/Kubayan/Sebutan Lain*

*Penyarikan*

Ttd

ttd



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE